

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 580 /PK/2019

Tanggal : 28 November 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN WAJO
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Daerah: 2022

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>2. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf u, huruf v dan huruf y dihapus dan ditambahkan 16 huruf yaitu huruf cc, ff, gg, hh, ii, jj, kk, ll, mm,nn,oo,pp, qq,rr sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dihapus; b. Alat ukur panjang (meter); c. dihapus; d. takaran e. dihapus; f. dihapus; g. neraca obat; h. neraca emas; i. dihapus; j. timbangan senticimal; k. timbangan desimal; l. timbangan meja; m. timbangan dacing logam; n. timbangan pegas; o. timbangan kuadran; p. timbangan bobot ingsut meja; q. timbangan bobot ingsut tanah; r. timbangan cepat meja; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ar 1

Ay

		<p>s. timbangan cepat tanah; t. timbangan jembatan; u. dihapus; v. dihapus; w. tangki ukur mobil; x. pompa ukur bbm; y. dihapus; z. timbangan elektronik; aa. meter taxi; bb. meter listrik; cc. tangki ukur silinder tegak; dd. tangki ukur tongkang dan tangki ukur kapal; ee. meter induk cairan minyak; ff. meter kerja cairan minyak; gg. meter induk gas; hh. meter kerja gas; ii. meter gas orifice dan sejenisnya; jj. pompa ukur elpiji; kk. pompa ukur bahan bakar gas; ll. meter induk air; mm. meter kerja air; nn. timbangan ban berjalan; oo. meter parkir; pp. meter kadar air; qq. alat ukur permukaan mekanik (level gauge); rr. alat ukur permukaan elektronik (level gauge).</p>		
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>3. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8 (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang tercantum dalam</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

As

Am

- lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.

LAMPIRAN
TARIF RETRIBUSI TERA / TERA ULANG
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

NO	JENIS ALAT UTTP	SA-TUAN	TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)
1	ALAT UKUR PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,00	3.000,00
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	6.000,00	4.000,00
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m	Buah	12.000,00	8.000,00
2	TAKARAN			
	a. Sampai dengan 2 liter	Buah	1.500,00	1.000,00
	b. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	Buah	2.000,00	1.500,00
	c. Lebih dari 25 liter	Buah	3.000,00	2.000,00
3	NERACA OBAT	Buah	30.000,00	25.000,00
4	NERACA EMAS	Buah	30.000,00	25.000,00
5	TIMBANGAN			
	1. Timbangan Mekanik			
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	15.000,00	10.000,00
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	20.000,00	15.000,00
	c. Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	30.000,00	25.000,00
	d. Lebih dari 500 kg, sampai dengan 1000 kg	Buah	60.000,00	50.000,00
	e. Lebih dari 1000 kg	Buah	80.000,00	70.000,00
	2. Timbangan Elektronik			
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	30.000,00	25.000,00
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	55.000,00	50.000,00
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	80.000,00	75.000,00
	d. Lebih dari 500 kg	Buah	110.000,00	100.000,00
	3. Timbangan Ban Berjalan	Buah	500.000,00	300.000,00

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	4.	Timbangan Jembatan	Buah	750.000,00	500.000,00
6		METER TAXI	Buah	25.000,00	20.000,00
7		METER LISTRIK			
	a.	Kelas 0,2 atau kurang			
		1) 3 (tiga) Phasa	Buah	55.000,00	55.000,00
		2) 1 (satu) Phasa	Buah	17.000,00	17.000,00
	b.	Kelas 0,5 atau kelas 1			
		1) 3 (tiga) Phasa	Buah	7.000,00	7.000,00
		2) 1 (satu) Phasa	Buah	4.200,00	4.200,00
	c.	Kelas 2			
		1) 3 (tiga) Phasa	Buah	5.000,00	5.000,00
		2) 1 (satu) Phasa	Buah	3.000,00	3.000,00
8		TANGKI UKUR			
	a.	Silinder Tegak			
		1) Sampai dengan 500 kl	Buah	250.000,00	250.000,00
		2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:			
		a) 500 kl pertama	Buah	250.000,00	250.000,00
		b) Lebih dari 500 kl sampai 1.000 kl setiap 1 kl	Buah	2.000,00	2.000,00
		c) Lebih dari 1.000 kl sampai 2.000 kl setiap 1 kl	Buah	1.500,00	1.500,00
		d) Lebih dari 2.000 kl sampai 10.000 kl setiap 1 kl	Buah	500,00	500,00
		e) Lebih dari 10.000 kl sampai 20.000 kl setiap 1 kl	Buah	250,00	250,00
		f) Lebih dari 20.000 kl, setiap 1 kl	Buah	100,00	100,00
	b.	Dst.			
9		ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a.	Meter induk Untuk setiap media Uji			
		1) Sampai dengan 25 m3/h	Buah	100.000,00	100.000,00
		2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb:			
		a) 25 m ³ /h pertama	Buah	10.000,00	10.000,00
		b) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	Buah	4.500,00	4.500,00
		c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h Setiap m3/h	Buah	2.200,00	2.200,00
		d) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h	Buah	1.100,00	1.100,00
	b.	Dst.			
10		ALAT UKUR GAS			
	a.	Meter induk			
		1) Sampai dengan 100 m3/h	Buah	100.000,00	100.000,00

Al

Ay

			2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb:				
			a. 100 m3/h pertama	Buah	50.000,00	50.000,00	
			b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h Setiap 10 m3/h	Buah	50.000,00	50.000,00	
			c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 100 m3/h Setiap 10 m3/h	Buah	1.000,00	1.000,00	
			d. Selebihnya dari 1000 m3/h, sampai dengan 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	500,00	500,00	
			e. Selebihnya dari 2000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	200,00	200,00	
			f. Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h	Buah	100,00	100,00	
			b. Dst.				
		11	METER AIR				
			a. Meter induk				
			1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30.000,00	30.000,00	
			2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	60.000,00	60.000,00	
			3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	75.000,00	75.000,00	
			b. Meter Kerja				
			1) Sampai dengan 10 m3/h	Buah	3.000,00	3.000,00	
			2) Lebih dari 10 m3/ sampai dengan 100 m3/h	Buah	6.000,00	6.000,00	
			3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	75.000,00	75.000,00	
		12	METER PARKIR	Buah	15.000,00	15.000,00	
		13	METER KADAR AIR	Buah	50.000,00	50.000,00	
		14	ALAT UKUR PERMUKAAN (Level Gauge)				
			a. Mekanik	Buah	50.000,00	50.000,00	
			b. Elektronik	Buah	100.000,00	100.000,00	
8.	Wilayah Pemungutan	-					-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-					-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-					-
11.	Penagihan	-					-

Am

Am

12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	4. Bab XXI dan Pasal 28 dihapus 5. Bab XXII dan Pasal 29 dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 28 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

A. Ria Sartika Azahari